

# IFTAR DAN NGOBROL BARENG

“FUNDAMENTALS OF THE COMMON LAW”



**KUNCORO WASESO**

Konsul Jenderal RI Victoria dan  
Tasmania di Melbourne

WELCOMING SPEECH

**04** Tuesday  
April 2023  
04:00 PM AEST  
Aula Bhineka  
KJRI Melbourne

SAVE  
THE DATE

HTM: \$10



**Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**

Guru Besar Hukum Tata Negara UGM  
Wakil Menkumham RI 2011-2014  
Senior Partner, Integrity Law Firm, Melbourne



**Kardoman Tumangger, S.H. LL.M.**

LLM Graduate, Melbourne Law School

SPEAKERS:

RSVP Here:



# LAWYERS

## IFTAR dan Ngobrol Bareng “Fundamentals of the Common Law”

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm  
Guru Besar Hukum Tata Negara  
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

Melbourne, 4 April 2023

# ALUR PEMBAHASAN

1. Sekilas tentang Perbedaan *Civil Law* dan *Common Law System*
2. Pendekatan Hukum Progresif (Indonesia) dan *Critical Legal Studies*
3. Duitokrasi dan Mafia Peradilan: Rusaknya Penegakan Hukum Di Indonesia
4. Menjadi *International Lawyer* di Australia



# 1] Sekilas tentang Perbedaan *Civil Law* dan *Common Law System*

# Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia (1/1)



1. **Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)**
2. **Persamaan di Mata Hukum (*Equality Before the Law*)**
3. **Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (*Due Process of Law*)**

Pada dasarnya, doktrin *rule of law* adalah konsep negara hukum yang berarti **hukum memegang kedudukan tertinggi** dalam penyelenggaraan suatu negara hukum.

# Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia (1/2)



Berikut syarat-syarat pemerintahan representatif di bawah *rule of law*, yakni:

1. Adanya perlindungan konstitusional;
2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Adanya pemilihan umum yang bebas;
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
5. Adanya tugas oposisi; dan
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Sumber: International Commission of Jurists, "Declaration of Bangkok: conclusions and resolutions", Bangkok February 15-19, 1965.

## COMMON LAW SYSTEM



1. **Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Utama** → Putusan Hakim terdahulu jadi sumber hukum utama untuk menghadapi perkara.
2. **Menganut Preseden/Doktrin Stare Decicis** → Hakim terikat menerapkan putusan Pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau pendahulunya untuk kasus serupa.
3. **Sistem Peradilan Adversary** → Kedua pihak yang bersengketa, masing-masing menggunakan pengacaranya untuk berhadapan di depan hakim.

Sumber: Nurul Qamar. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hal. 47



## CIVIL LAW SYSTEM

1. **Ada System kodifikasi** → Pembukuan Hukum dalam suatu himpunan.
2. **Hakim Tidak Terikat Preseden** → Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi rujukan hukum utama.
3. **Sistem Peradilan *Inquistorial*** → Hakim aktif dan punya peran besar dalam mengarahkan dan memutus perkara.

Sumber: Nurul Qamar. Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hal. 40

# Bolehkah Menggunakan Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law* secara Bersamaan?




- Dalam perkembangannya, perbedaan tersebut menjadi tidak terlalu fundamental karena Negara yang menganut sistem Eropa Kontinental mulai menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum. Demikian pula sebaliknya.
- Tidak terdapat larangan suatu negara menggunakan dua sistem hukum sekaligus. Filipina, misalnya, untuk kaidah-kaidah Hukum Tata Negara, Pajak, Hukum Acara menggunakan sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan sistem Eropa Kontinental terlihat pada hukum yang mengatur hubungan keluarga, property, kontrak dan Hukum Pidana.
- Begitu juga dengan Indonesia, dalam praktik dan perkembangannya, peradilan di Indonesia tidak lagi sepenuhnya menerapkan sistem *Civil Law* karena telah memiliki dan menerapkan beberapa karakteristik yang identik dengan sistem *Common Law*.

Sumber: Susi Dwi Harijanti, "Bolehkah Menggunakan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon Bersamaan?", Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad, 11 Februari 2014.



## 2] Pendekatan Hukum Progresif (Indonesia) dan *Critical Legal Studies*

- Pada Tahun 2002, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo mulai mensosialisasikan gagasan dan/atau paradigmanya mengenai hukum Progresif. Gagasan tersebut muncul dari **keprihatinan terhadap keterpurukan hukum dan ketidakpuasan publik** yang makin meluas **terhadap kinerja hukum dan pengadilan.**
- Intinya, gagasan Hukum Progresif ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani **membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia** dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran **positivistis dan *legal analytical*.**



Sumber: Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.

- **Paradigma Hukum Progresif:**

1. Hukum adalah untuk manusia;
2. Menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum; dan
3. Memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.



Sumber: Rahardjo, Satjipto, 2006, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

# PANDANGAN *CRITICAL LEGAL STUDIES*

- Hukum tidak dapat berdiri sendiri dan selalu tergantung dengan aspek-aspek empiris kehidupan.
- Hukum dapat dikatakan netral jika hukum tersebut bebas dari pengaruh-pengaruh yang menekannya (*substantive justice*).
- Proses-proses politik sangat mempengaruhi hukum baik dalam substansi maupun implementasinya (*law politics distinction*)

#### Sumber:

- Ian Ward, *An Introduction To Critical Legal Theory*, United Kingdom: Cavendish Publishing Limited, 1998, hlm. 72 – 73.
- Mark V. Tushnet, "Critical Legal Theory" dalam Martin P. Golding, William A. Edmundson (eds), *The Backwell guide to the Philosophy of Law and legal Theory*, Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2005, hlm. 83. 84.
- Frank W. Munger, "Critical Legal Studies versus Critical Legal Theory: A Comment on Method", *Law and Policy*, Vol. 6 No. 6, 1984, hlm. 262-265.

### 3] Duitokrasi dan Mafia Peradilan: Rusaknya Penegakan Hukum Di Indonesia

# DUITokrasi membunuh DEMOKrasi

- Wajah hukum Indonesia bisa dikatakan dikuasai oleh satu kata, bukan demokrasi, tapi **DUITOKRASI**.
- Demokrasi adalah saat kedaulatan ada di tangan rakyat, dan negara hukum dijunjung tinggi. Duitokrasi adalah antitesanya, saat kedaulatan dibajak oleh kekuatan duit, dan negara hukum direndahkan hanya menjadi komoditas transaksi jual-beli yang diperdagangkan.

Evaluasi Hukum 2022 dan Prediksi di 2023

## Duitokrasi Membunuh Demokrasi

**Denny Indrayana**  
Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior  
Partner Integrity Law Firm  
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

**D**ENGAN berakhirnya 2022 dan hadirnya 2023, kita perlu melakukan evaluasi sekaligus prediksi bagaimana perjalanan hukum di Tanah Air. Evaluasi ialah bagian dari upaya mengkritisi dan melihat perubahan. Prediksi ialah langkah antisipasi dan mencari solusi atas masalah hukum yang akan timbul di tahun-tahun mendatang.

**Tahun 2022: public justice killing**

Tahun 2022, rasanya diwarai dengan rangkaian drama Ferdy Sambo yang memenuhi ruang publik dan pemberitaan. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabara ialah 'skenario Sambo' yang menjadi serial sinetron, bagaimana nyawa dihilangkan, dan hukum coba dipermainkan. Bagaimana upaya? Masih akan terus kita tonton dan dibicarakan. Namun, apakah serial Sambo itu akan mengubah wajah penegakan hukum kita menjadi lebih adil? Tegus saya katakan: Tidak!

Pembunuhan Brigadir Yosua ialah petir bagaimana hukum sering kali direayasa untuk melindungi kaum elite berkuasa, berhadapan dengan kawala elite rakyat jelata. Sambo yang punya kuasa, sempat meragui cerita dan membentolkan fakta. Bagaimana kejadian sebenarnya, harusnya terkuak di depan mata hakim, jika hukum bekerja sesuai dengan idealnya. Namun, Sambo dan kasusnya ialah satu cerita tentang bagaimana satu nyawa menanggung derita.

Yang lebih merisankan sebenarnya banyak cerita lainnya yang tidak viral dan menjadi berita. *No viral no justice*. Hari-hari Indonesia sejujurnya penuh kisah serupa bagaimana banyak keadilan publik di bunuh, tanpa ada hukum yang ditegakkan. Pembunuhan keadilan publik (*public justice killing*) itu kerap berlangsung melalui cara-bagi praktik mafia hukum, yang berkolaborasi dengan mafia politik, yang terus mengproyeksi sistem hukum kita.

Sambo-Sambo dalam pembunuhan keadilan publik tersebut ialah para elite penguasa yang berkolusi dengan kekuatan oligarki penguasa. Korbanannya ialah rakyat jelata yang kehilangan nyawa atau pun ruang berusaha untuk memperbaiki nasib hidupnya. Saya punya banyak cerita duka. Ini hanya dua di antaranya.

Di Kalimantan Selatan di penghujung 2021, seorang advokat jurkani dibunuh sekujur tubuhnya dan akhirnya merenggang nyawa. Dia menjadi korban praktik tambang ilegal (illegal mining) batu bara yang merupakan salah satu komoditas yang bernilai tinggi, seiring dengan tingginya harga komoditas itu di dunia. Yang menjadi terdakwa ialah pejabat lapangannya, sedangkan aktor intelektual, tidak pernah diminta pertanggungjawaban di hadapan sidang terbuka.

Modusnya jamak alias biasa. Bersembunyi di balik 'skenario Sambo' dengan menjadi oligarki yang terus

tidak tersentuh hukum (*the untouchable*). Kekuatan dan tentakel bisnisnya makin menggerai, merambah ke mana-mana. Beriringan dengan jalan di tempatnya dugaan kasus korupsi suap pajak yang diangani KPK, tentu mudah diduga mengapa.

Masih soal kekuatan sumber daya alam kita. Datanglah ke Sulawesi Tenggara. Kami mengadvokasi beberapa kasus hukum penambangan nikel di sana. Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan berujung agar pulau kecil Wawonii tidak ditambang karena sudah pasti akan merusak lingkungan. Namun, korporasi tak lebih berusaha. Perda KTRW diubah sehingga izin tambang meskipun tanpa kajian lingkungan yang seharusnya, dapat diperoleh untuk nikel di buaya jah ke Tiungkok.

Itu hanya dua cerita duka, masih banyak kisah nestapa lainnya. Negara gagal menguasai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai amanah Pasal 33 UUD 1945. Faktanya, negara justru melalui oknum pejabatnya, menjadi hamba sahaya kepentingan bisnis oligarki dengan imbal balik bantuan atau biaya politiknya. Amanah penguasa negara untuk menjaga kepentingan publik berubah arah menjadi *kebut-kebutan* privat.

Lebih celaka lagi, kalau yang penguasa juga secara terbuka atau sembunyi-sembunyi ikut berbisnis. Apakah melalui bentuk asosiasi grup usahanya. Maka benturan kepentingan bisnis yang menjadi embrio korupsi menjamur di mana-mana. Aparat penegak hukum, tidak berdaya, karena sering kali ikut menikmati setoran US\$2 dolar per ton batu bara.

Atau ikut punya izin usaha meskipun melalui tumpang tindih ketiga, sering disebut modus 'Ali-Baba'. Ali yang dimunculkan namanya ada dalam akta usaha, padahal Baba pemilik keuntungan sesungguhnya (*beneficial ownership*).

Jika penguasa negara sudah ikut berbisnis, kepentingan umum (*public*) akan dikalahkan kepentingan pribadi (*private*). Pejabat negara yang seharusnya berhitung besar-kecilnya pengabdian di hadapan rakyatnya, akan berubah menghitung untung-rugi dolar Amerika, Singapura, Yuan Tiongkok, di hadapan cukong bisnisnya. Untuk itu, dikawatirkan surupah jabatan. Akibatnya, pembunuhan keadilan publik (*public justice killing*) menjadi merajalela. Sambo-Sambo sang raja rekayasa menjadikan negara hukum hanya wacana tanpa realitas.

**Hukum di bawah bayang-bayang Pemilu 2024**

Evaluasi dan prediksi hukum makin rumit dikaitkan dengan agenda politik Pemilu 2024. Meskipun sibuk dibantah di panggung depan, saya berkeliling ke para tokoh parpol dan mendaptakan informasi.

Untuk itu, penentuan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024 bukanlah berdasarkan siapa kandidat terbaik menurut rakyat. Namun, ditentukan kepentingan melanggengkan status quo.

Usaha pasca-Presiden Jokowi. Termasuk bisnis membangun proyek Ibu Kota Negara Nusantara yang

saling sandera. Hukum akhirnya hanya dijadikan instrumen untuk mengancam, saling tawar posisi, dan penentuan arah kondisi. Kasus hukum bisa timbul dan tenggelam, bukan karena alat bukti, melainkan bergantung pada strategi merangkai kawan dan musuh di lapangan.

Partai oposisi akan diupayakan terus melomok. Partai Demokrat coba diluaskan meskipun kritik digigitkan, paling tidak sementara. Partai Keadilan Sejahtera berhasil dibelah dua. Kerua umum parpol yang tidak ikut skenario besar dilemparkan—salah satunya karena berani berantainya menerima tokoh calon presiden yang bukan favorit penguasa di rumah dinas pemerintah.

Setiap pimpinan parpol sudah ada sendera kasus hukumnya di kepulauan, pelaksanaan ataupun KPK. Tidak terkecuali tokoh nasional yang pernah maju di Pemilu 2019, juga punya tabung kasus terkait dengan pembelian Bank Banteng, yang dikumanduskan langkah, dan tinggi diangkat jika sang tokoh tidak tunduk pada skenario koalisi pemertanian Pemilu 2024.

Untuk itu, penentuan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024 bukanlah berdasarkan siapa kandidat terbaik menurut rakyat. Namun, ditentukan kepentingan melanggengkan status quo.

Usaha pasca-Presiden Jokowi. Termasuk bisnis membangun proyek Ibu Kota Negara Nusantara yang

nyalainya fantastis disebutkan Rp166 triliun. Tidak aneh jika kalian anggap itu akan menjangkit. Itu seperti terjadi pada proyek parikselir PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang anggaran terus naik dan akhirnya ikut dijamin pemerintah alias menambak beban utang negara.

KPK sudah dikuasai dan dilumpuhkan. Proses seleksi peminjangan pada 2023, lagi-lagi akan diwarai bergumung untuk menyerang lawan dan menyrenangkan kawan alias bagian dari strategi pemenangan Pemilu 2024. Pada bagian lain, MK yang menjadi penggerak palu sengetra haul pemilu sudah pula intervensi selok hakim konstitusi. Pemberhentian hakim Aswanto yang membatik konstitusi, pemertanian Perppu 2 Tahun 2022 yang melenakkan putusan MK menunjukkan MK sudah pula dikuasai dan coba dileakkan dalam strategi pemertanian Pemilu 2024, yang tentunya akan bertentangan dengan prinsip *due and fair election*.

**Duitokrasi membunuh demokrasi**

Wajah hukum Indonesia bisa dikatakan dikuasai satu kata, bukan demokrasi, melainkan duitokrasi. Demokrasi ialah saat kedaulatan ada di tangan rakyat dan negara hukum dijunjung tinggi. Duitokrasi ialah antitesanya, saat kedaulatan dibajak kekuatan duit, dan negara hukum direndahkan, hanya menjadi komoditas transaksi jual-beli yang diperdagangkan.

Dalam demokrasi, pemilu ialah pesta rakyat yang menghasilkan para pemimpin yang amanah, tunduk dan patuh pada kepentingan warga bangsa. Dalam duitokrasi, pemilu ialah pesta segelintir elite kuasa yang dilindungi dengan uang sukainya melanggengkan kekuasaan, yang melanggengkan kepentingan bisnis oligarki. Hasilnya ialah kolusi penguasa-pengusaha untuk melindungi kepentingan bisnis. Itu termasuk membangun hunger proyek guna menangkis berbagai serangan hukum akibat pola berbisnis yang kolusif dan koruptif.


Dalam demokrasi, presiden ialah pilihan rakyat. Dalam duitokrasi, presiden ialah pilihan duit. Jika kita tidak segera sadar dan melakukan perubahan total, arwah berenggang kita menajui negara gagal. Demokrasi telah dibajak dan dibunuh duitokrasi.

Faktor curang dan politik uang dijadikan mantra dan diwadawakan sebagai kebiasaan dan kepatutan yang tak masalah dilakukan.

Dalam duitokrasi, rakyat tidak berdaya dan hanya disuguh tontonan 'sinetron Sambo' yang menambak-bentolkan. Padahal, penguasa dan oligarki berpesta pora nabel dan batu bara sambil membalak-bantakan lingkungan Indonesia dan tatanan negara-bangsa Indonesia kita. Dalam duitokrasi, tiap hari kita melihat pembunuhan ala 'Trigadir Yosua', yaitu pembunuhan keadilan publik (*public justice killing*) yang melenakkan hukum karena oknum penguasa dan aparat hukumnya justru menajumi menjadi pejabat negara yang hanya menghamba pada kardus dolar Amerika, Singapura, ataupun Yuan Tiongkok.





# Structured weakening of Indonesia's Anticorruption Commission (KPK)



Available on:

<https://integritylawfirms.com/indonesia/category/buku/>



**Through the KPK Law revision,  
 Government and DPR allegedly worked  
 together to weaken KPK**

**Legislative assault on KPK**



- **KPK identifies 26 weakening points on the Revision Law Number 19/2019**
- **President Jokowi stands on two legs, does not sign the Law even he allegedly took part in the collusion**



# KPK CHAIRPERSONS ETHICS CRISIS



## 2 KPK chairpersons that breached the code of ethics

**KPK chairman Firlil Bahuri found guilty of ethics breach**

**KPK Council Decides KPK Deputy Chair Lili Pintauli Proven Violation of Ethics**



**Effendy Wongso**

30 Agu 2021 14:02 WITA



# Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

- Indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia merosot 4 poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada tahun 2022

Score	Country	Rank
34 ↓	Indonesia	110



# Beberapa Fakta Kasus Korupsi Oleh Hakim

**INDONESIA**  
CORRUPTION WATCH

Siaran Pers

## Hakim Agung Terjerat Korupsi: Momentum Bersih-Bersih Mafia Peradilan

Friday, 23 September 2022 - 18:58



Sumber Foto: Kompas

Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 10 orang dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, semakin mencoreng dunia peradilan. Dari sepuluh orang tersebut, satu di antaranya merupakan Hakim

**KOMPAS.com**  
JERNIH MELIHAT DUNIA

Kompas.com > News > Nasional

### KPK OTT Hakim Agung

## Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Korupsi, Pakar Hukum: Ironis dan Menvedihkan

Kompas.com, 26 September 2022, 10:49 WIB

Lihat Foto



KOMPAS.com / IRFAN KAMIL

Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/9/2022). Sudrajad ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya, termasuk pegawai pada Kepaniteraan MA, pengacara, dan pihak swasta terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.


**CNN**  
Indonesia

Home > Nasional > Hukum Kriminal

## KPK Dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati Lewat Hakim Agung MA Lain

CNN Indonesia

Sabtu, 15 Okt 2022 02:51 WIB



Iklan ditutup oleh Google

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantornya, Jakarta. (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perkara yang menjerat

## Buntut OTT KPK Sudrajad Dimyati, KPK Tetapkan Tersangka Baru Hakim Agung dalam Kasus Suap MA!

Vod | 11 November 2022 | 12:39 WIB



LAGI, HAKIM AGUNG JADI TERSANGKA KASUS SUAP


JAKARTA, KOMPAS.TV - Jumlah tersangka dugaan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung bertambah.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap Hakim Agung, Sudrajad Dimyati.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut salah satu tersangka baru tersebut adalah

Jumlah Hakim yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (2010-Juli 2022)


Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juli 2022



**Jumlah  
Hakim  
Tersangka  
Kasus  
Korupsi**

Sumber: KPK, September 2022 sebagaimana dimuat pada laman Katadata.co.id <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-jumlah-hakim-yang-tertangkap-korupsi-pada-periode-2010-2022>

**Kasus Tindak Pidana Korupsi Hakim dalam Beberapa Tahun** (Data KPK)



**Hakim**

- **Kartini Marpaung**, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Semarang. Kartini diduga menerima suap **Rp150 juta** terkait kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni.
- **Heru Kisbandono**, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Pontianak. erjerat kasus suap hakim pengadilan Tipikor Semarang.
- **Pragsono**, hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Terbukti melakukan praktik jual beli putusan saat mengadili perkara korupsi Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni.
- **Setyabudi Tejocahyono**, Wakil Ketua PN Bandung. Diduga menerima suap **Rp150 juta** terkait kasus suap bantuan sosial (bansos) di Bandung.
- **Ramlan Comel**, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Bandung. Diduga terlibat suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.
- **Pasti Serefina Sinaga**, hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Terlibat suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.
- **Amir Fauzi**, hakim PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan pada 2015.
- **Tripeni Irianto Putro**, Ketua PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan pada 2015.
- **Janner Purba**, Ketua PN Kepahiang. Terlibat suap terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.
- **Toton**, hakim PN Kota Bengkulu. Terlibat suap terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.
- **Sudiwardono**, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Terlibat suap terkait perkara banding dengan terdakwa Marlina Mona Siahaan selaku Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015.
- **Merry Purba**, hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Medan. Diduga menerima total 280.000 dolar Singapura terkait putusan untuk terdakwa Tamin Sukardi.
- **Wahyu Widya Nurfitri**, hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Terlibat suap terkait gugatan perdata wanprestasi.
- **Iswahyu Widodo**, hakim PN Jakarta Selatan. Diduga menerima suap terkait penanganan perkara perdata.
- **Irwani**, hakim PN Jakarta Selatan. Diduga menerima suap terkait penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan.
- **Lasito**, hakim PN Semarang. Terlibat kasus suap yang melibatkan Bupati Jepara.
- **Kayat**, hakim PN Balikpapan. Terlibat kasus suap untuk memengaruhi putusan.


# Hakim dan Panitera yang Terjerat Kasus Korupsi

**Panitera**

- **Nurhadi Abdurrachman**, mantan Sekretaris Mahkamah Agung. Menerima suap total **Rp49,5 miliar** terkait pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Vonis 6 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.
- **Rohadi**, panitera pengganti PN Jakarta Utara. Menerima suap dan gratifikasi **Rp4,6 miliar**. Divonis 3,5 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.
- **M. Ramadhan**, panitera pengganti PN Jakarta Selatan. Menerima suap **Rp180 juta** dan **Sin\$47.000** setara **Rp491 juta**. Vonis 4,5 tahun, denda Rp200 juta

**Dugaan Penyebab Banyaknya Hakim Korupsi**

- Rendahnya integritas
- Proses perekrutan hakim konstitusi sering bermasalah.
- Belum efektifnya pengawasan terhadap hakim konstitusi.



Sumber: KPK/ICW/Litbang MI/ Ilustrasi dan Grafis: SENO

## Hakim dan Panitera Terjerat Kasus Korupsi


Sumber: “Hakim dan Panitera Yang Terjerat Kasus Korupsi”, Media Indonesia, dimuat dalam: <https://mediaindonesia.com/infografis/524763/hakim-dan-panitera-yang-terjerat-korupsi>

# Survei Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Peradilan



## KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA

Apakah Ibu/Bapak sangat percaya (SA-P), cukup percaya (C-P), sedikit percaya (SI-P), atau tidak percaya sama sekali (TPSS) terhadap lembaga-lembaga berikut?... (%)



### PENGADILAN

**Menempati Peringkat 6 (Kategori Lembaga Negara)**

- 15% Sangat Percaya
- 51 % Cukup Percaya
- 24% Sedikit Percaya
- 4% Tidak Percaya
- 7% Tidak Percaya Sama sekali

Sumber: Lembaga Survei Indonesia, 2022 dimuat dalam: <https://www.lsi.or.id/>


# Access To Justice Index in Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas dan Indonesia Judicial research Society (IJSR), pada tahun 2019, mencatat indeks akses terhadap keadilan di Indonesia berdasarkan “Kualitas Penyelesaian Perkara” berada pada nilai 76,7%.

	SCORE IN PUBLIC SURVEY	SCORE IN INTERVIEW EXPERTS	SCORE IN DATA ADMINISTRATIVE	INDEKS SCORE OF EACH ASPECT
LEGAL FRAMEWORK		57.7		57.7
LEGAL PROBLEMS RESOLUTION MECHANISM	50.0	14.8	1.2	66.0
LEGAL ASSISTANCE	51.7	7.9	1.5	61.2
QUALITY OF LEGAL PROBLEMS RESOLUTION PROCESS	76.7			76.7
RESULT OF THE LEGAL PROBLEMS RESOLUTION	65.6	6.1		71.7
PEOPLE'S CAPABILITY	78.3			78.3


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia Judicial Research Society (IJSR), et.al , *Access To Justice Index In Indonesia 2019*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJSR), 2019, hlm. 71, dimuat dalam: <http://ijrs.or.id/en/indonesian-access-to-justice-index/>

**Tren Kepuasan Kinerja Pemerintah Bidang Penegakan Hukum**



**Tren Kepuasan Kinerja Pemerintah Bidang Penegakan Hukum Per Aspek**

- Menuntaskan kasus hukum
- Menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga
- Memberantas KKN
- Menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat/HAM
- Memberantas suap dan jual beli kasus hukum



**Metode Penelitian**  
 Survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 24 September-7 Oktober 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Sumber: Litbang Kompas/RFC/RGA

INFOGRAFIK: DICKY




Miris dan memilukan, dari tahun 2019 hingga Oktober 2022, tren kepuasan kinerja Pemerintah di bidang penegakan hukum semakin menurun. Kondisi ini dapat dipahami, mengingat dari tahun ke tahun, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penegak hukum tiada henti-hentinya.

Sumber: Kompas.id <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/23/alarm-dari-bidang-penegakan-hukum>



**Proses dipersulit dan Penanganan yang lambat (*access to justice*) oleh lembaga penegak hukum, tak terkecuali dalam lingkup lembaga Peradilan**



Survey Nasional

**“Pandangan Masyarakat atas Hak Memperoleh Keadilan”**

Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan Kompas

# Indeks Semu Kepuasan Terhadap Mahkamah Agung

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI  
TAHUN 2021**

NILAI IKM	NILAI IKM
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">3,93/98,50</div>	<p style="text-align: center;"><b>RESPONDEN</b></p> <p>JUMLAH : 329 ORANG            JENIS KELAMIN :L =227 Orang/ P =102            PENDIDIKAN :   SD   = 0                              SMP =1                              SMA = 2                              S1   =124                              S2   =183                              S3   = 19            Periode = Oktober 2021</p>

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021, mencatat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Mahkamah Agung berada di nilai 3,93/98,50.

Akan tetapi, nilai indeks tersebut menjadi **semu** karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dengan adanya praktik jual beli perkara di Mahkamah Agung.

Oligarchs: government  
cooperates with businessmen

Political Party

Media

Army/Police

**The real power  
holders in  
Indonesia**

**DUITOKRASI KILLS  
DEMOCRACY**

## 4] Menjadi *International Lawyer* di Australia



## Recent Visitors (Selection)

- **Guru Besar UGM, 2010**
- **Guru Besar Kehormatan *Melbourne Law School and Faculty of Arts, 2016-2019***

### Professor Denny Indrayana

Professor Denny Indrayana has recently arrived in Melbourne, and will be a Professorial Fellow at Melbourne Law School and the Faculty of Arts until the end of 2016. The role requires engagement in both teaching and research activities within both faculties and the delivery of multiple seminars and lectures alongside other academics.



# *International Lawyer*

- Mendirikan **INTEGRITY Law Firm 2015**
- Mendapatkan izin praktik di **Australia 2022**

**Tribunners** Journalism

Sabtu, 24 Desember 2022

Car

## Dapat Izin Praktik Advokat di Australia, Denny Indrayana: Nikmat Allah Mana Lagi yang Kau Dustakan

Rabu, 13 April 2022 14:59 WIB

Editor: [Wahyu Aji](#)



# Menjadi *Australian Legal Practitioner*



- Tahapan dan proses mendapatkan izin praktik *lawyer* di Australia ditempuh dalam **6 (enam) bulan** dari waktu normal selama **± 7 (tujuh) tahun**.

# Menjadi Australian Lawyer

*Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono*

To whom it may concern,

I write this letter to offer my unreserved support for Professor Denny Indrayana to be a principal lawyer in the state of Victoria, Australia.

I came to know Professor Indrayana closely when he served as my Special Advisor for Legal Affairs (2008), then extended to cover Legal Affairs, Human Rights, and Anticorruption (2008-2011), and as Deputy Minister of Law and Human Rights (2011-2014). All during my terms as the Sixth President of the Republic of Indonesia between 2004 to 2014.

Professor Indrayana is a man of considerable force and intelligence, backed by high integrity and resourcefulness. During his service as my Special Advisor, he provided me legal opinions and reviewed legislations, which he came not only from domestic legal area, but also comparative analysis. He would bring overseas' perspective in his works, including the United States of America and Australia, two common law system countries which he completed postgraduate studies.

In my experiences, he stands out as a meticulous and versatile legal practitioner who has committed himself to reform of our country's criminal justice and human rights system, sometimes even to the extent of risking his own safety by confronting those who resisted our reforms for their own corrupt reasons. I also recognise his deep commitment to constitutional law and anticorruption campaigns, factors that driven me to appoint him to my special staff in the first place.

As Deputy Minister of Law and Human Rights, Professor Indrayana has worked and endlessly helped me to push legal and bureaucratic reform. In the position, he supervised the Indonesian Central Authority which was responsible to establish international partnerships, including Mutual Legal Assistance with Australia. He worked closely and effectively with my office in a number of major legal matters to recover criminally-obtained assets overseas. He also played a key role in handling important international arbitration cases involving our government.

It is my view that Professor Indrayana's long experience as a senior public official and a lawyer in Indonesia would be an asset to legal practice wherever he is, especially in Australia, considering his long and strong relation with the country. Therefore, it is with the utmost pleasure that I endorse him with my highest recommendation to practise law in Australia.

Jakarta, 27 July 2022

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono  
The 6<sup>th</sup> President of the Republic of Indonesia

Victorian Legal Services  
BOARD

22 August 2022

Private and Confidential

Mr. Denny Indrayana

By email to: denny@integritylawfirm.id

Dear Mr Indrayana,

Application for Exemption from Supervised Legal Practice Statutory Condition

Our ref: SLP/2022-0807 - Zana Ismail

I refer to your application for exemption from the supervised legal practice statutory condition, pursuant to section 49(4) of the Legal Profession Uniform Law (2014) (the Uniform Law).

Based on the information you have provided, as well as the information maintained by this office, I have decided to grant your application for exemption from the supervised legal practice condition pursuant to section 49(4) of the Uniform Law.

Our records have been updated to reflect that you are no longer subject to the supervised legal practice statutory condition. Your current practising certificate, without the statutory condition, will be emailed to you shortly.

If you have any questions or wish to discuss the matter, please contact Zana Ismail on (03) 9475 8228 or by email to zana@vls.vic.gov.au.

Yours sincerely,

Tanya Spragg  
Acting Assistant Manager, Enquiries & Review



- Mendapatkan pengecualian dari syarat magang 2 (dua) tahun sebagai *lawyer* di Melbourne yang dikabulkan oleh **Victorian Legal Service Board Australia**.
- Hal tersebut tidak lepas dari surat dukungan/rekomendasi, salah satunya diberikan oleh **Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono**.



# Profesi Advokat di Australia:

Untuk dapat menjalankan profesi advokat di Australia, seseorang terlebih dahulu mendapatkan *Admission* yang mensyaratkan:

- Minimal berusia 18 Tahun;
- Memenuhi standar akademik;
- Lulus pelatihan praktisi hukum (*Practical Training Course*) oleh Legal Admission Board (LAB).



# AUSTRALIAN PRACTISING CERTIFICATE

2022-23 PRACTISING YEAR

**Denny Indrayana**

Practitioner Number: P0056281

is authorised to engage in legal practice:

- from 19 September 2022 to 30 June 2023;
- as a principal of a law practice; and
- is not authorised to receive trust money.

The following additional conditions apply:

- NIL

Issued pursuant to the Legal Profession Uniform Law (Victoria)  
Practising Certificate Number: 1222300562814

signed by Fiona McLeay, Chief Executive Officer  
on behalf of the Victorian Legal Services Board and Commissioner



The Victorian Legal Services Board and Commissioner acknowledge Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as the Traditional Custodians of the land and pay respect to their Elders past, present and future.

LEGAL PROFESSION  
Uniform Law

Victorian Legal Services  
BOARD + COMMISSIONER

Level 5, 555 Bourke Street, Melbourne 3000 | Victorian Legal Services Board: ABN 82 518 945 610  
Victorian Legal Services Commissioner: ABN 66 489 344 310

Victorian Legal Services  
BOARD + COMMISSIONER

IN TE  
GRI TY  
**LAWYERS**

## Persyaratan Pengajuan Admission di Victoria Admission Board (LAB)

### 1. Akademik

Studi di Pendidikan tinggi yang telah diakreditasi oleh LAB minimal 3 tahun dan lulus matakuliah yang ditelaah ditentukan;

### 2. Identitas

Bukti Kewarganegaraan Australia dan Residen bagi Warga Negara Asing

### 3. Pelatihan Praktisi Hukum

Mengikuti dan lulus pelatihan yang telah disediakan

### 4. Bahasa

Membuktikan kemampuan berbahasa inggris melalui IELTS dan TOEFL iBT

# Jenis Advokat di Australia:

- **Lawyers:** adalah seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai calon advokat, namun belum boleh melakukan kegiatan praktik.
- **Solicitor:** Adalah Advokat yang memberikan jasa hukum di luar Pengadilan, seperti property dan investasi.
- **Barrister:** Adalah seseorang Advokat yang memberikan jasa hukum litigasi, seperti pembuatan gugatan dan mewakili klien di persidangan.

Sumber: [www.owenhodge.com.au](http://www.owenhodge.com.au)



# Pembedaan Advokat di Australia



LAWYERS

Tidak seperti di Indonesia yang menyatukan pemberi jasa hukum antara di dalam dan di luar pengadilan pada satu terminologi, di Australia terdapat perbedaan terkait domain pemberian jasa

Solicitor, merupakan profesi hukum yang secara umum memberikan nasihat hukum dan melakukan proses hukum sebagian besar di luar pengadilan, seperti legal opinion, mengurus pekerjaan di bidang hukum, mewakili dan melakukan negosiasi.

Barrister, merupakan profesi hukum yang memberikan jasa pada bidang hukum yang berkaitan dengan proses litigasi. Syarat untuk menjadi Barrister ialah solicitor yang telah melewati the *Bar Readers Course* yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bar.



## Hubungan Barrister dan Solicitor dalam Perkara Hukum: Fundamental Common Law

- Secara umum seorang Barrister harus menerima detail laporan (*brief*) dari solicitor untuk dapat hadir dalam persidangan;
- Barrister harus memenuhi kapasitas, skill dan pengalaman sebagaimana telah ditulis dalam brief oleh solicitor;
- Solicitor dalam brief yang telah dibuat harus memastikan bahwa Barrister yang akan ditunjuk dapat hadir/mewakili disebabkan tidak ada peraturan yang melarang;
- Barrister menerima besaran pembayaran (*fee*) yang telah direkomendasikan oleh solicitor.
- Barrister dapat melakukan proses perkara tanpa melalui Solicitor jika menurut pendapat yang wajar intruksi soliciter (untuk tidak mengambil proses litigasi) dapat/telah merugikan klien.


Lihat 22 *Legal Profession Uniform Conduct (Barristers) Rules 2015*

Setiap organisasi Advokat memiliki Dewan Etik yang berwenang untuk melakukan menerima laporan dan melakukan penyelidikan terhadap anggota Advokat.

Organisasi Advokat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Penegakan Perilaku Profesi Hukum (*The Legal Practitioners Disciplinary Tribunal*) terhadap tindakan tidak menyenangkan (*unsatisfactory professional conduct*) dan pelanggaran profesi (*professional misconduct*) Advokat.

Jika terbukti telah melanggar, Pengadilan berwenang untuk:

- Memberikan teguran.
- Memerintahkan Advokat yang bersangkutan untuk kembali mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih lanjut dan melakukan konseling.
- Membayar denda hingga \$50,000.
- Menangguhkan legal practice certificate milik Advokat paling lama 12 bulan.



# OA di Australia: Multi Bar Atau Single Bar?



LAWYERS

ABA

Terdapat organisasi advokat pada setiap negara bagian di Australia, namun pada dasarnya mereka adalah bagian dari Associations Bar of Australia (ABA) sebagaimana amanah Chapter 1 Legal Profession Uniform Law.

Untuk dapat menjadi advokat (*solicitor/barrister*) yang mampu beracara di dalam dan di luar pengadilan harus terlebih dahulu memiliki izin yang dikeluarkan oleh OA masing-masing negara bagian.

- Victorian Legal Services Board (barristers and/or solicitors)
- Queensland Law Society (solicitors)
- Bar Association of Queensland (barristers)
- Law Society of New South Wales (solicitors)
- New South Wales Bar Association (barristers)
- Australian Capital Territory Law Society (solicitors)
- Law Society of Tasmania (barristers and/or solicitors)
- Australian Capital Territory Bar Association (barristers)
- Law Society of South Australia (barristers and/or solicitors)
- Law Society Northern Territory (barristers and/or solicitors)
- Legal Practice Board of Western Australia (barristers and/or solicitors)

## OA di bawah ABA disebut sebagai Legal Service Board (*LSB*)

*Legal Service Board* merupakan lembaga publik pada setiap negara bagian di Australia yang bertanggungjawab untuk menjaga kualitas dan pelayanan profesi hukum.

### *Article 6.2.3 Legal Profession Act*

*Legal Service Board* ditujukan untuk:

1. Memastikan pengaturan mengenai standar profesi hukum;
2. Memberikan perlindungan terhadap klien sebagai konsumen;
3. Memastikan terdapat manajemen yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.



## *The Victorian Legal Board* merupakan Legal Service Board pada negara bagian Victoria

- Lembaga tersebut akan memberikan izin *local legal practice certificate* untuk menjalankan profesi advokat pada suatu negara bagian tertentu (Victoria) untuk *Barrister* dan *Solicitor*.
- Pengurus LSB tersebut berasal dari unsur pemerintahan, kejaksaan, akademisi, serta perwakilan organisasi advokat (bar association).

Victorian Legal Services  
**BOARD + COMMISSIONER**

- (Part 3-Local Regulatory Authorities legal profession uniform law application act 2014)

# Syarat Pembaruan Sertifikat Praktisi Hukum di Australia

Sertifikat praktisi hukum yang berlaku di Australia harus diperbarui oleh pemegang setiap tahun melalui Legal Services Board, dengan mempertimbangkan:

1. Keadaan insolvensi;
2. Riwayat pelanggaran hukum;
3. Menjadi pihak pendisiplinan perilaku profesi hukum;
4. Tidak membayar *indemnity insurance*;
5. Riwayat pengeluaran oleh managing corporation / kantor hukum;
6. Kepatuhan terhadap pengadilan;
7. keputusan terhadap organisasi advokat.

The screenshot displays the user interface of the Victorian Legal Services Board + Commissioner website. At the top, the user is logged in as 'Jane Green (P0055192)' with a 'LOGOUT' button. Navigation links for 'Home' and 'Forms' are visible. The main heading is 'Forms', and a 'PRACTITIONER' filter is selected. Four primary action cards are shown:

- Apply for or change your practising certificate:** Start a new practising certificate application or make changes to your current certificate type.
- Renew your practising certificate for 2022/2023:** Start a practising certificate renewal form.
- Not renewing your practising certificate:** Click here if you do not wish to renew your practising certificate.
- Update your personal details, practice details, languages spoken or practice areas:** Update your details on the Public Register.

# INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy
- INTEGRITY Legal Aid

**LEGAL ADVOCACY TRAINING**  
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

**NARASUMBER** **KEYNOTE SPEAKER**

**HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021**  
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

**SESI I**  
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.  
AKA Hakim Pidana Univ. Indonesia

**SESI II**  
Dr. Yusep Husein, S.H., LL.M.  
Kepala PPATK Tahun 2002-2011  
Korlas 2110 - Jakarta

**HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021**  
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

**SESI III**  
Prof. Desny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**SESI IV**  
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.  
Wakil Ketua KPK (2011-2015)  
Associate Vice Integrity

**SESI V**  
Fabel Dianayah, S.H.  
Managing Partner Vice Integrity Law Office

**SESI VI**  
Irene Putri, S.H., M.Hum.  
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMADATOR KEJAGUNG

**WAKTU PELAKSANAAN**  
Zoom Meeting  
Selasa - Rabu, 28-30 September 2021  
Pukul 10.00 WIB - 13.00 WIB

**FASILITAS**

- Sertifikat
- Sesiology Materi Legal Training
- Donorship Buku dari Pemerintah

**MATERI TRAINING**

**SESI I**

1. Memahami Tidak Polusi Korupsi Internal Korporasi
2. Memahami Tidak Polusi Persewaan yang terkait korupsi

**SESI II**

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Persewaan yang baik Korporasi
2. Memahami Perjanjian dan Persewaan Tidak Polusi Korporasi
3. Memahami Perjanjian dan Persewaan

**SESI III**

1. Penemuan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Good Corporate Governance

**SESI IV**

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Menemukan Persewaan yang Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti Persewaan (SMAP)
3. Mengetahui Pengawasan Internal Korporasi Melalui Pengawasan WBS 303 F100 (Self-Assessment Management System)

**SESI V**

1. Pengawasan graft/kuasi: orang-orang dan bentuk pemberian kepada public official
2. Strategi menghambat public official yang menerima uang haram
3. Studi kasus

**SESI VI**

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus

**BIAYA TRAINING**  
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi  
Rp. 500.000,- Full Paket Materi (termasuk transportasi 3 hari)

**NO. REKENING PEMBAYARAN**  
PERMATA BANK SYARIAH  
8111000000  
KCS PO INDAH WIN INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021 melalui link [www.integritylaw.com](https://www.integritylaw.com)

**NARASUMBER** Abdulhafid Zainal : 0821 2535 2688

**INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #1**  
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

**NARASUMBER**

Prof. Desny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. | Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bi. | Faisal H. Bani, S.E., M.A.

**MODERATOR**  
Karnis, 12 Agustus 2021 | Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

**DAFTAR SEKARANG!**  
Link Pendaftaran: [bit.ly/integrityCD1](https://bit.ly/integrityCD1)

**FREE**

**INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2**  
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

**KEYNOTE SPEAKER** **NARASUMBER**

Muh. Mahfud MD  
Menteri Koordinator RI

Yuli Latief  
Ketua FKB Indonesia

Arul Sami  
Wakil Ketua MPR RI

**MODERATOR**

Muhammad Basri  
Advokat 2110 - Jakarta

Desny Indrayana  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**FREE REGISTRASI!**  
Link Pendaftaran: [bit.ly/integrityCD2](https://bit.ly/integrityCD2)  
Tersedia e-certificate

Kamis, 24 Agustus 2021  
Pukul 13.00 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Rangjung karim di [www.integritylaw.com](https://www.integritylaw.com)

**INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3**  
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

**KEYNOTE SPEAKER** **NARASUMBER**

Desny Indrayana  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Muh. Dackar  
Pengasas dan Pemimpin Utama Pro Kontra Tiga Periode Masa Jabatan Presiden

Rafly Harun  
Pakar Hukum Tata Negara

**MODERATOR**

Muhammad Basri  
Advokat 2110 - Jakarta

Titi Anggrani  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Tim Lindsey  
Partner International Law School Australia

**FREE REGISTRASI!**  
Link Pendaftaran: [bit.ly/integrityCD3](https://bit.ly/integrityCD3)

Kamis, 17 September 2021  
Pukul 13.00 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Rangjung karim di [www.integritylaw.com](https://www.integritylaw.com)

<https://integritylawfirms.com/australia/>



# INTEGRITY





<https://www.integritylawfirms.com>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



# LAWYERS

**Melbourne Office:**

Level 31 & 50, 120 Collins Street  
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**  
+61 3 85184708

**Jakarta Office:**

Citylofts Sudirman, 8<sup>th</sup> Floor, Suite 825  
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**  
+62 21 2555 8836